



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR : 575/HK.03.2-Kpt/5171/kota/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE – KOTA DENPASAR  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNU BALI  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah terkahir dengan peraturan Komiis Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 ;

bahwa. . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kota Denpasar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernu bali tahun 2018

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 2. Undang - Undang . . . Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah dengan peraturan Komiisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 559/sdm.02.1/BA/5171/Kota/XI/2017 tanggal 5 nopember 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOTA DENPASAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE – KOTA DENPASAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNU BALI TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se - Kota Denpasar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) meliputi:

- a. membantu KPU Kota Denpasar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kota Denpasar dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Denpasar;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Denpasar;
- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS diwilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kota Denpasar ;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

o. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan Peraturan Perundang - undangan dan/atau KPU Kota Denpasar.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 9 (Sembilan) Bulan sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini, selama melaksanakan tugas/ kegiatan diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Ketua Rp. 1.850.000,-
2. Anggota Rp 1.600.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 9 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

ttd

I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

Sekretaris

I Wayan Arya Arsana



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA DENPASAR  
 NOMOR 575 /HK.03.2-Kpt/5171/Sek-  
 Kot/XI/2017 TENTANG  
 PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN SE – KOTA DENPASAR  
 DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR BALI TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK)  
 SE – KOTA DENPASAR

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
I	DENPASAR BARAT	I MADE WINDIA	KETUA	
		I MADE WARTA	ANGGOTA	
		A.A NGR MUKTI PRABAWA REDI, SS	ANGGOTA	
		KOMANG ANJASMARA PRASETYA	ANGGOTA	
		NI NENGAH SARI	ANGGOTA	
II	DENPASAR UTARA	I MADE MUDITA	KETUA	
		DEWA NYOMAN SUARDANA.S.Ag	ANGGOTA	
		DEWA AYU PUTU SRI HANDAYANI	ANGGOTA	
		KADEK SURYA GUNAWAN	ANGGOTA	
		I MADE RAKA ADNYANADJONIKA, SH	ANGGOTA	
III	DENPASAR SELATAN	I GEDE EKA SUPUTRA	KETUA	
		I PUTU BIMBI ARYANTARA,SH,.M.Kn	ANGGOTA	
		RYAN HENDRICH DHARMA WIJAYA, S.HUT	ANGGOTA	
		NI KETUT SUKARNIATI	ANGGOTA	
		I NYOMAN PUTRA ARIMBAWA	ANGGOTA	
IV	DENPASAR TIMUR	I KETUT SUANA	KETUA	
		I MADE AGUS SUWITRA, SH	ANGGOTA	
		I PUTU GEDE CHANDRA KIRAWAN	ANGGOTA	
		NI KADEK NITYA KARTIKA DEWI	ANGGOTA	
		I NYOMAN SUWECA	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA DENPASAR

ttd

I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

Sekretaris,

I Wayan Arya Arsana

